



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-undang

- Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota

**Denga Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;**

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Badan Legislatif;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan ;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
- h. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan ;
- i. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat maodiri.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Pengelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum membawahi :
    - 1) Sub Bagian Urusan Dalam ;
    - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Bagian Persidangan dan Risalah membawahi :
    - 1) Sub Bagian Risalah ;
    - 2) Sub Bagian Persidangan;
    - 3) Sub Bagian Protokol Dokumentasi dan Perpustakaan.
  - d. Bagian Keuangan membawahi :
    - 1) Sub Bagian Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Pembayaran.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD ;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahi;
- (4) Bagian Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (5) Uraian tugas dan fungsi Bagian dan Sub Bagian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRO wajib membina dan mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila ditemukan prestasi (melebihi fungsi tugas pokok) dijadikan catatan positif dalam penilaian kepegawaian yang bersangkutan ;
- (3) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing ditata dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk dan tindak lanjut kepada bawahannya

#### Pasal 5

Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Sekretaris DPRO dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuban beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan Peraturan Ferundang – undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan dana lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003

**BUPATI PACITAN**



**SUPRISNO**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003


**BUPATI PACITAN**

Cap ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 3 Pebruari 2003


**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Drs. SUDJIMAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2003 Nomor 1 Seri D

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 2  
TANGGAL : 3 Pebruari 2003



BUPATI PACITAN

SUTRISNO